



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENGAWASAN

Jln. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58
By Pass Cempaka Putih Timur - Jakarta Pusat 13011
Telp. 021-29079177, Fax. 021-29079274

Jakarta, 22 Juni 2018

Nomor : 1255 /BP/HM.01.1/6/2018
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Kepatuhan Pelaporan LHKPN

Yth.

**Para wajib lapor LHKPN
di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya**

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 147/SEK/SK/VIII/2017 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, Badan Pengawasan Mahkamah Agung bertanggung jawab dalam Pengawasan, Pemantauan, Pengelolaan dan Kepatuhan terhadap Kewajiban LHKPN di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya. Untuk itu disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kepada seluruh wajib LHKPN di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya yang belum melaporkan LHKPN agar segera melaporkan LHKPN secara online serta mengirimkan surat kuasa ke KPK RI.
2. "Promosi, Mutasi, Kenaikan Pangkat, Tunjangan Jabatan dan Tunjangan Kinerja dapat ditinjau kembali (penundaan/pembatalan) apabila Penyelenggara Negara di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya tidak menyampaikan LHKPN sesuai waktu yang ditentukan dan tanpa alasan yang sah." (Keputusan Sekretaris MA RI Nomor 147/SEK/SK/VIII/2017 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), lampiran angka II, huruf D).

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI.



NUGROHO SETIADJI

Tembusan :

1. Yang Mulia Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung R.I;
2. Yth Sekretaris Mahkamah Agung R.I;
3. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung R.I;
4. Kepala Biro Kepegawaian BUA MARI
5. Arsip.